



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 188/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT  
KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung

Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi

Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor:015/BA/PPS-KP.LAUT/XI/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Tanjung Solok Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara Nomor: 016/BA/PPS-KP.LAUT/XI tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen perpanjangan satu TPS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kampung Laut Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Kampung Laut  
Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG LAUT



ULI.BESTIRO SIMBOLON)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 188/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN  
KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DI KELURAHAN KAMPUNG LAUT KECAMATAN KUALA JAMBI

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,

BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT          |
|----|---------------------|-----|-----------------|
| 1. | DEVI MENTARI        | P   | JL. BATANG HARI |
| 2. | AMRAN               | L   | JL. BATANG HARI |
| 3. | SADAM HUSEIN        | L   | JL. PUSARA      |
| 4. | SURYA HASANAH ARIF  | L   | JL. PUSARA      |
| 5. | REZA ZULFAN MAULANA | L   | JL. BATANG HARI |
| 6. | SRI MULYANI         | P   | JL. BATANG HARI |
| 7. | ARIYANTO            | L   | JL. MASJID RAYA |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT         |
|----|------------------|-----|----------------|
| 1. | SAHRI BUNGA      | P   | JL. KALIMANTAN |
| 2. | DENI ANDREAN     | L   | JL. KALIMANTAN |
| 3. | SYAMSUL          | L   | JL. KALIMANTAN |
| 4. | IRA SALSABILA    | P   | JL. KALIMANTAN |
| 5. | AYU LISNAWATI    | P   | JL. KALIMANTAN |
| 6. | SITI AMINAH      | P   | JL. KALIMANTAN |
| 7. | KINTAN AGUSTIANI | P   | JL. KALIMANTAN |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT         |
|----|--------------------|-----|----------------|
| 1. | HARIYADI           | L   | JL.BATANG HARI |
| 2. | ERNITA             | P   | JL.SEMOGA      |
| 3. | ERNAWATI           | P   | JL.MASJID RAYA |
| 4. | RESA PAHLEVI       | L   | JL.CEMPAKA     |
| 5. | PUTRI KARTIKA SARI | P   | JL.CEMPAKA     |
| 6. | WILDA SUCI PRATIWI | P   | JL.SEMOGA      |
| 7. | HAMISA             | P   | JL.CEMPAKA     |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO | NAMA               | L/P | ALAMAT         |
|----|--------------------|-----|----------------|
| 1. | JON SULANI         | L   | JL.BATANG HARI |
| 2. | ANGGI MARITA LUBIS | P   | JL.KH MUHTAR   |
| 3. | NURHAYATI          | P   | JL.PERIKANAN   |
| 4. | MUHAMAD ARIYADI    | L   | JL.KH MUHTAR   |
| 5. | LENI WATI          | P   | JL.KH MUHTAR   |
| 6. | HAMZAH             | L   | JL.PERIKANAN   |
| 7. | SITI MARIYAM       | P   | JL.KH MUHTAR   |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO | NAMA             | L/P | ALAMAT          |
|----|------------------|-----|-----------------|
| 1. | DENIA SHINTA     | P   | JL.BATANG HARI  |
| 2. | NANA NURAINI     | P   | JL.BAHAGIA      |
| 3. | KARNADI          | L   | JL. BATANG HARI |
| 4. | RENI SAPITRI     | P   | JL.BAHAGIA      |
| 5. | MUHAMAD YUNUS    | L   | JL.KH MUHTAR    |
| 6. | WAHYUNI          | P   | JL.BAHAGIA      |
| 7. | ZASKIA OKTAFIANI | P   | JL.BAHAGIA      |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT          |
|----|---------------------|-----|-----------------|
| 1. | YUHANA              | P   | JL. BATANG HARI |
| 2. | MARIYANI            | P   | JL. PLN         |
| 3. | SAKAS INDRA SAPUTRA | L   | JL.MADRASAH     |
| 4. | SEPTIKA WULANDARI   | P   | JL.CEMPAKA      |
| 5. | ARIA FIRMANSYAH     | L   | JL.MADRASAH     |
| 6. | ISMAIL              | L   | JL.PLN          |
| 7. | ARISMAN             | L   | JL. MADRASAH    |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT          |
|----|----------------|-----|-----------------|
| 1. | RIKO HARDI     | L   | JL. PLN         |
| 2. | SRY REJEKI     | P   | JL. MASJID RAYA |
| 3. | BELA FRANSISKA | P   | JL. MADRASAH    |
| 4. | LINDA          | P   | JL. BATANG HARI |
| 5. | MUHAMMAD YUSUF | L   | JL. PARIT 6     |
| 6. | FITRI YANI     | P   | JL. PLN         |
| 7. | WISNAWATI      | P   | JL. KOPRA       |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT    |
|----|---------------------|-----|-----------|
| 1. | ANDI MULYADI        | L   | JL. TAQWA |
| 2. | JELORI JALAL        | L   | JL. TAQWA |
| 3. | ARDIYANTO           | L   | JL. TAQWA |
| 4. | HENDRI KRISNA ZEBUA | L   | JL. TAQWA |
| 5. | ANITA NOVRIANTI     | P   | JL. TAQWA |
| 6. | MULYADI             | L   | JL. KOPRA |
| 7. | ELMA YANTO          | P   | JL. TAQWA |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| NO | NAMA                | L/P | ALAMAT      |
|----|---------------------|-----|-------------|
| 1. | JULIANDI AZHAR      | L   | JL. SENTOSA |
| 2. | SAMSIDARTI          | P   | JL. SENTOSA |
| 3. | VIVI HELMALIA PUTRI | P   | JL. SENTOSA |
| 4. | IZATUL JANAH        | P   | JL. SENTOSA |
| 5. | NURJANAH            | P   | JL. SENTOSA |
| 6. | ARYA KARISMA        | L   | JL. SENTOSA |
| 7. | ASWADI              | L   | JL. SENTOSA |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| NO | NAMA                     | L/P | ALAMAT        |
|----|--------------------------|-----|---------------|
| 1. | ANANDA SEPTIANO<br>ESHAN | L   | JL. SEMOGA    |
| 2. | SUKMAWATI                | P   | JL. SEMOGA    |
| 3. | MIRZA ROSADI LUBIS       | L   | JL. KH MUHTAR |
| 4. | RIO GUSMA HENDRA         | L   | JL. SEMOGA    |
| 5. | LILIS ANDRIANI           | P   | JL. SEMOGA    |
| 6. | SULAIMAN                 | L   | JL. SEMOGA    |
| 7. | HAMIDAH                  | P   | JL. SEMOGA    |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT          |
|----|----------------|-----|-----------------|
| 1. | ABDUL WAHID    | L   | JL. PARIT 5     |
| 2. | NELI ASMARITA  | P   | JL. PARIT LAPIS |
| 3. | SITI YULIANA   | P   | JL. PARIT LAPIS |
| 4. | EDI SUARNO     | L   | JL. PARIT LAPIS |
| 5. | AGUS SUSANTO   | L   | JL. PARIT 5     |
| 6. | SAPTO PANGESTU | L   | JL. PARIT 5     |
| 7. | ASMANUDIN      | L   | JL. PARIT 5     |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| NO | NAMA           | L/P | ALAMAT      |
|----|----------------|-----|-------------|
| 1. | SIPON          | L   | JL. PARIT 6 |
| 2. | KESSEH         | P   | JL. PARIT 6 |
| 3. | MESSENI        | L   | JL. PARIT 6 |
| 4. | HARIS AL IMRON | L   | JL. PARIT 6 |
| 5. | SARIPUDIN      | L   | JL. PARIT 6 |
| 6. | ISMARIANTI     | P   | JL. PARIT 6 |
| 7. | MOH. HANDOKO   | L   | JL. PARIT 6 |

Ditetapkan di Kampung Laut

Pada tanggal 05 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KAMPUNG LAUT



(ULI BESTIRO SIMBOLON)